



PRAKTIK EUTANASIA DALAM PERSPEKTIF MEDIS DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Ade Tian Dwi Saputra
Kodrat Alam

Universitas Wiralodra
Email : adetiansaputra06@gmail.com,
amuksamudrajustitia@gmail.com

ABSTRACT

Some think that euthanasia is an act of suicide or intentionally taking someone's life which is prohibited by any religion and unlawful. The Indonesian Doctors Association (IKI) also opposes euthanasia measures for patients for any reason. Broadly speaking from the way it is done, euthanasia is divided into two groups, namely active euthanasia and passive euthanasia. According to Kartono Muhammad, active euthanasia occurs if there are still signs of life in patients when euthanasia measures are performed. The action referred to in this case is to accelerate the death of a person by giving injections or removing the aids used by the patient. Meanwhile, passive euthanasia is an action that is carried out both at the request of the patient himself and the patient's family to deliberately no longer assist with tools that can prolong the patient's life.

Keywords: Euthanasia, Death according to Medical, Euthanasia Regulation in Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai kematian, menurut cara terjadinya, ilmu pengetahuan membaginya dalam tiga jenis¹, yaitu Orthothanasia (kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah), Dysthanasia (kematian yang terjadi karena sesuatu yang wajar), dan *Euthanasia* (kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter).

Perkembangan teknologi dalam bidang kedokteran menyebabkan berbagai penemuan-penemuan baru yang semakin mendukung kehidupan masyarakat. Salah satu teknologi dalam bidang kedokteran yang berhubungan erat dengan hak untuk hidup seseorang yang akhir-akhir ini yang masih banyak diperdebatkan yakni tindakan *euthanasia*. *Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani "*Euthanatos*" yang berarti mati dengan

¹ Triwibowo, Cecep. *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika: Yogyakarta, 2014, hlm. 200.



baik tanpa adanya penderitaan². *Euthanasia* berasal dari dua kata yakni kata “*eu*” yang berarti baik, dan “*thanatos*” yang berarti mati. *Euthanasia* juga dapat diartikan sebagai praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dengan memberikan suntikan yang mematikan³.

Secara garis besar dari cara dilakukannya, *euthanasia* dibagi menjadi dua kelompok yakni *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif⁴. Menurut Kartono Muhammad, *euthanasia* aktif terjadi jika masih terdapat tanda-tanda kehidupan pada pasien ketika tindakan *euthanasia* dilakukan. Tindakan yang dimaksud dalam hal ini yakni mempercepat kematian seseorang dengan memberi suntikan atau melepaskan alat-alat bantu yang dipergunakan oleh pasien. Sedangkan *euthanasia* pasif, yakni tindakan yang dilakukan baik atas permintaan pasien sendiri maupun keluarga pasien untuk secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan alat-alat yang dapat memperpanjang hidup pasien.

Beberapa pro kontra muncul dalam permasalahan *euthanasia*. Ada yang beranggapan bahwa tindakan *euthanasia* merupakan tindakan bunuh diri atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang yang mana hal ini dilarang oleh agama manapun dan melanggar hukum. Ikatan Dokter Indonesia (IKI) juga menentang tindakan *euthanasia* kepada pasien dengan alasan apapun. Jika tindakan *euthanasia* dilakukan karena alasan ekonomi, Ikatan Dokter Indonesia (IKI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk membantu meringankan setiap beban pengobatan bagi setiap keluarga pasien. Beberapa pihak menyetujui tindakan *euthanasia* karena beranggapan bahwa tindakan *euthanasia* merupakan suatu tindakan yang sejajar kedudukannya dengan hak seseorang untuk hidup, apalagi jika tindakan *euthanasia* adalah tindakan yang diinginkan sendiri oleh pemohon *euthanasia* atau pasien.

Selain kasus tersebut di atas banyak lagi masalah yang dihadapi dokter dalam mengobati pasien, seperti halnya pasien yang tidak mungkin lagi diharapkan sembuh atau hidup sehat karena belum ditemukan obatnya, sehingga pasien merasakan sakit yang terus menerus, dalam hal ini apakah dokter harus menghilangkan nyawa pasien atau *euthanasia*

² Edward W. Said, *Representing the Colonized: Anthropology's Interlocutors*, Published By: The University of Chicago Press, 1989,

³ Sujiantini dan Nilda Synta, *Etika Profesi Kebidanan*, Rohma Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 93.

⁴ Arifin Rada, *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2013, Edisi Mei, hlm. 111.



dengan teknik yang ada atau membiarkan pasien begitu saja atau menyuruh pulang kembali ketengah keluarganya. Menyadari hal itu kewajiban dokter adalah menghormati dan melindungi setiap insan dengan menjalankan tugasnya semata-mata hanya untuk menyembuhkan dan mengurangi penderitaan pasien dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik kedokteran⁵.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah Legalitas Tindakan Eutanasia dalam pespektif Medis dan Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana dalam kasus *euthanasia* dalam hukum positif Indonesia?

III. METODE

Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), yaitu metode yang berusaha untuk menyelami kaidah dalam aturan hukum sebagai suatu sistem yang dapat terhubung dengan peristiwa hukum tertentu. Bahan Hukum Tersier, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang diperoleh dari sumber buku, literatur-literatur, makalah hingga perundang-undangan digunakan sebagai Data Sekunder dalam penelitian⁶.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Tindakan Eutanasia dalam pespektif Medis dan Hukum Pidana Indonesia

Hukum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Konsep L.M. Friedman yang memandang hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu Komponen Substansi, Struktur, dan Kultur hukum. Adanya peraturan yang mengikat setiap warga negara harus dipatuhi demi terlaksananya kehidupan yang baik dalam tatanan bernegara dan

⁵ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 1997, hlm. 13.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.



bermasyarakat merupakan bagian dari substansi hukum. Kelembagaan, dalam hal ini aparat dan mereka yang berwenang dalam pengawasan atas penyelenggaraan aturan yang ada dalam masyarakat merupakan bagian dari struktur hukum. Individu dan masyarakat dengan berbagai sikap dan nilai-nilai moralnya dalam menjalankan peraturan merupakan bagian dari budaya hukum. Ditinjau dari segi substansi yang akan dibentuk adalah bertolak atau berdasar dari peraturan yang lebih tinggi yang ada lebih dahulu serta hasilnya akan merupakan bagian dari substansi hukum itu sendiri⁷.

Infentarisasi peraturan keberadaan aturan hukum yang dapat dipakai seperti yang tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam UU Indonesia tidak memberikan tempat untuk mentoleransi salah satu alasan pengakhiran hidup manusia dengan cara itu. Pasal 344 KUHP melarang segala bentuk pengakhiran hidup manusia walaupun atas permintaan sendiri dengan rumusan sebagai berikut:

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengankesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dengan melihat Pasal 344 KUHP ini, merampas nyawa dapat di identikkan dengan melakukan tindakan secara aktif untuk mengakhiri kehidupan dan dianggap sebagai tindak pidana kategori kejahatan terhadap nyawa. Ketentuan ini harus diingat kalangan kedokteran sebab walaupun terdapat beberapa alasan kuat untuk membantu pasien/keluarga pasien mengakhiri hidup atau memperpendek hidup pasien, ancaman hukuman ini harus dihadapinya. Bentuk ini merupakan *euthanasia* aktif yang dapat dianggap sebagai bunuh diri yaitu *euthanasia* aktif langsung secara sukarela, aturan hukum yang dapat dipakai pada kasus seperti ini adalah KUHP Pasal 345 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi buruh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

⁷ Achmad Ruslan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 80-82.



Aturan hukum dalam KUHP Pasal 338 dan Pasal 340 dapat dipakai untuk bentuk euthanasia aktif baik langsung maupun tidak langsung tetapi tidak sukarela Pasal 338 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.”

Sedangkan Pasal 340 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Kematian pasien dapat diidentikan dengan meninggalkan orang yang perlu di tolong jua dikualifikasikan sebagai tindakan pidana dan dapat dipakai aturan hukum dalam KUHP Pasal 304 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda banyak empat ribu lia ratus rupiah.”

Pasal lain yang terkait dengan pembiaran atau penelantaran ini adalah Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Pasal ini mengingatkan dokter untuk, jangankan melakukan *euthanasia*, menolong atau memberi harapan ke arah perbuatan itu saja pun sudah mendapat ancaman pidana.

Beberapa pasal KUHP diatas, tidak secara inpesit tentang *euthanasia* namun dapat digunakan pada kejadian *euthanasia* maka seharusnya ada pelaku kejahatan *euthanasia* yang harus diproses namun seperti yang kita ketahui bersama Sejak berlakunya KUHP sampai sekarang belum pernah kasus *euthanasia* ditangani oleh pengadilan seperti yang diatur dalam pasal-pasal diatas pertanyaanya adalah apakah memang tidak pernah ada atau perumusan psalnya yang tidak memungkinkan untuk mengadakan penuntutan di pengadilan, tidak jelasnya aturan hukum yang ada dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda



sehingga dapat menyebabkan timbulnya kejadian *euthanasia*. Sedangkan untuk *euthanasia* pasif dengan kategori penelantaran seperti tidak memberikan pengobatan terhadap pasien yang membutuhkan karena tidak memberikan atau menghentikan pelayanan medis sehingga menyebabkan/mempercepat meninggal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 190 berbunyi:

- 1) *Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- 2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 32

- 2) *Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.*

Pasal 85

- 2) *Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.*

Dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada pasal 51.

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. *Memberi pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.*

Pasal 79

Dipidana dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap dokter atau dokter gigi yang Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e.



Dengan demikian dokter tidak dapat terlepas dari tanggung jawab hukum apabila *euthanasia* terjadi akibat penelantaran maupun penolakan terhadap tindakan medis. Kejadian *euthanasia* secara resmi belum pernah dilaporkan meskipun pernah ada permohonan ke pengadilan tetapi tidak dikabulkan dianggap tidak manusiawi apabila *euthanasia* dilakukan.

B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Euthanasia dalam Hukum Positif Indonesia

Indonesia belum mengatur secara spesifik dan tegas mengenai Euthanasia. Sehingga para ilmuwan, dokter, dan pemuka agama menyarankan agar dibuat peraturan perundang-undangan mengenai Euthanasia dengan syarat bahwa peraturan-perundang-undangan tersebut harus berdasarkan kepercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Adapun Euthanasia jika ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945 maka sangat berkaitan erat dengan hak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut maka kematian yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk Euthanasia dapat dinilai bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya tindakan Euthanasia dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Jika kita telusuri dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pada pasal-pasalnya juga tidak ditemukan pasal yang mengatur mengenai legalitas hak manusia untuk mati. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa Euthanasia merupakan suatu hal yang dilarang karena bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Euthanasia merupakan tindakan yang ilegal maka tindakan Euthanasia ini terdapat ancaman pidananya. Terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sesuai dengan tindakan Euthanasia aktif antara lain dalam Pasal 55 juncto Pasal 338, Pasal 338, Pasal 344, dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Secara yuridis euthanasia memang belum diatur dalam hukum positif di Indonesia termasuk dalam Undang-Undang Kesehatan, di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Indonesia juga tidak diatur secara limitatif mengenai tindakan Euthanasia, justru didalam Pasal 7d Kode Etik Kedokteran Indonesia dikatakan bahwa euthanasia bertentangan dengan etika dan moral, namun tidak mengatur akibat hukumnya. Sedangkan dalam KUHP, meskipun tidak ada pasal didalamnya yang mengatur secara eksplisit, pasal yang dijadikan sebagai landasan dilarangnya euthanasia adalah pasal 344 KUHP. Namun pasal-pasal dalam KUHP yang dikaitkan dengan euthanasia tidak semata-mata dapat diterapkan begitu saja karena pasal-pasal yang mendekati adalah pasal-pasal Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa yang terdiri dari penganiayaan dan pembunuhan, yang dalam hal ini jenis-jenis tindakan euthanasia tidak dapat diperlakukan sama. Akan tetapi oleh karena belum ada batasan yang jelas yang mengatur mengenai tindakan euthanasia. Pasal 344, Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa sering dikaitkan dengan tindakan euthanasia yang dapat dijerat dengan Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
2. Dokter yang melakukan euthanasia aktif dapat dipidana sesuai pasal 338, 340, dan 344 KUHP. Dokter yang melakukan euthanasia aktif tidak langsung dapat dipidana sesuai pasal 359. Dokter yang melakukan euthanasia pasif dapat dipidana sesuai pasal 345, 304, 306 dan 531 KUHP. tetapi dokter yang bersangkutan tidak dibebani tanggung jawab pidana, atau mendapatkan keringanan bahkan pembebasan hukuman berdasarkan pasal 48 KUHP secara luas. Belum ada pengaturan tentang praktik euthanasia secara khusus, baik euthanasia aktif maupun pasif secara khusus dan eksplisit dalam hukum positif di Indonesia tentang mana yang boleh, mana yang dilarang, yang diharuskan dan sanksinya. Oleh karena itu, apabila terjadi kasus euthanasia maka hukum



yang diberlakukan adalah hukum pidana secara implisit saja. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk kasus euthanasia tentu dapat digunakan dan paling tidak mendekati apabila terjadi kasus Euthanasia. Pertanggungjawaban yang melekat pada tenaga medis adalah tanggungjawab pidana, etis, dan profesi terhadap segala bentuk tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Praktik euthanasia bisa terjadi bukan hanya karena ada niat dari tenaga medis dan pasien, melainkan karena fasilitas medis di Indonesia yang belum memadai dan merata untuk kepentingan penyembuhan pasien.

B. Saran

1. Akan lebih baik pemerintah agar segera membuat produk hukum secara khusus, yang mengatur tindakan euthanasia yang telah disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan yang ada pada saat ini. baik euthanasia aktif maupun pasif secara khusus dan eksplisit dalam hukum positif di Indonesia tentang mana yang boleh, mana yang dilarang, yang diharuskan dan sanksinya. Hal ini juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tenagamedis agar lebih mendapatkan kepastian hukum.
2. Diharapkan kepada para dokter agar senantiasa untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur sebagai petugas kesehatan yang menjunjung tinggi profesionalitas berdasarkan standar yang dilandasi kode etik kedokteran dan kepada para masyarakat umum agar senantiasa optimis terhadap kesembuhan penyakit yang diderita, karena tenaga medis akan selalu melakukan tindakan yang terbaik guna menyembuhkan penyakit pasiennya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku & Jurnal

- Achmad Ruslan, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013,



Arifin Rada, Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Perspektif*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2013, Edisi Mei,

Edward W. Said, *Representing the Colonized: Anthropology's Interlocutors*, Published By: The University of Chicago Press, 1989,

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 1997,

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

Sujiantini dan Nilda Synta, *Etika Profesi Kebidanan*, Rohma Press, Yogyakarta, 2011,

Triwibowo, Cecep. *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika: Yogyakarta, 2014,

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Kitan Undang-Undang Hukum Pidana